KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 142 /DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S1 PSIKOLOGI PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI.

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga Sarjana bidang psikologi dalam rangka mempersiapkan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa yang dapat membantu memilih dan menempatkan sumberdaya manusia yang tepat untuk menangani teknologi maju perlu penyelenggaraan Program Studi S1 Psikologi,

b. bahwa Universitas Negeri Malang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut,

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu penetapan pembentukan Program Studi S1 Psikologi pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang,

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999,
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
   a. Nomor 44 Tahun 1974,
   b. Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan Tugas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
   c. Nomor 93 Tahun 1999
   d. Nomor 85/M Tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
   a. Nomor 0465/O/1992,
   b. Nomor 036/U/1993,
   c. Nomor 056/U/1994,
   d. Nomor 222/O/1998,
   e. Nomor 270/O/1999.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 048/DJ/Kep/1982 dengan berubah/tambahannya,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Program Studi Psikologi pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang,

Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum pertama adalah Program Sarjana (S1)

Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Psikologi disingkat S.Psi yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut

Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Negeri Malang,

Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri,

Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaiman mestinya,

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 12 Mei 2000
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ttd

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP 139889802

Disalin sesuai dengan aslinya
Kasubag Sarana Pendidikan BAAKPSI
Universitas Negeri Malang

Dra. Mimin Nurbintarti
Nip 131601494